

BAB III

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

3.1. Pengertian Mazhab Fiqih

Kata madzhab menurut arti bahasa adalah tempat untuk pergi ataupun jalan, dari segi istilah, madzhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan permasalahan ini, maka terdapat persamaan makna antara makna bahasa arab dan istila, yaitu madzhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu dikehidupan dunia ini. ((AZ-Zuhaili, 1984 :39)

Pengertian Mazhab dalam istilah Fiqih atau ilmu fiqih setidaknya meliputi dua pengertian yaitu:

- a. Jalan pikiran atau metode (Manhaj) yang digunakan seseorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
- b. Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian. (Syarifuddin. 2, 475)

3.2. Pengertian Muqarana al Mazahid

Dalam bahasa Arab, istilah perbandingan mazhab dikenal dengan muqarana fi fiqh al-Islami (perbandingan mazhab dalam fiqih islam) atau dikenal juga dengan sebutan al-Fiqh al-muqarana (fiqih perbandingan). Oleh sebab itu, studi perbandingan mazhab tidak lain adalah studi tentang fiqih perbandingan.

Defenisi perbandingan mazhab (fiqih perbandingan).

1. Kumpulan pendapat- pendapat ulama yang berbeda-beda tentang hukum syari'ah dalam satu persoalan furu' yang disertai dengan dalil, membandingkan satu sama lain, mengkritisi secara ilmiah untuk mendapti dalil yang paling kuat dan dekat dengan kaidah-kaidah syariah sehingga menghasilkan pendapat yang paling kuat.
2. Fiqih muqarana penjelasan tentang pendapat-pendapat mazhab fiqih dalam satu masalah tertentu, dengan menyelesaikan pokok

perselisihan menggunakan dalil-dalil, tafsiran (wajah) terhadap pengambilan dalil, ushul yang dikembangkan oleh dalil, garis-garis pokok syariat, penjelasan tentang perselisihan, kemudian menganalisa dalil secara ushuli, membandingkannya, mengambil pendapat yang kuat berdasarkan kekuatan dalil atau ketepatan metodenya atau memberikan pemikiran baru dengan alasan-alasan (dalil) yang kuat menurut seorang mujtahid. (Susandi, 2023, 4,5)

3.3. Sejarah Mazhab Fiqih

Lahirnya mazhab- mazhab fikih ini merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan umat dalam memahami hukum Islam serta menyiapkan hukum-hukum tersebut sebagai langkah mengantisipasi terhadap berbagai permasalahan baru yang ada dalam kehidupan umat Islam. Teori, kaidah-kaidah, dan metodologi yang telah dirumuskan oleh para Imam Mazhab awalnya hanya memiliki tujuan untuk memberikan jalan dan upaya dalam memecahkan berbagai problematika hukum yang dihadapi dalam memahami Alquran dan sunah, maupun berbagai persoalan hukum yang belum ditemukan jawabannya dalam Alquran dan sunah (Zulkarnain, 2014)

Perbedaan di tengah-tengah umat dalam memahami ajaran Islam sebenarnya telah terjadi sejak masa para sahabat. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan para sahabat dalam memahami hadis tidak sama, pandangan dalam memahami dasar penetapan hukum berbeda, dan para sahabat sudah menyebar ke berbagai negeri sehingga kesempatan untuk bermusyawarah dalam satu majelis mengalami kesulitan. Kemudian, masa tersebut dilanjutkan dengan masa tabi'in, setelah itu muncul masa Tabi'it al-Tabi'in. Dalam periwayatan sejarah dijelaskan bahwa masa Tabi'it al-Tabi'in dimulai ketika memasuki abad kedua hijriah, saat pemerintahan Islam dipegang oleh Bani Abbāsiyyah (Zahid, 2015).

Periode Bani Abbāsiyyah dikenal sebagai periode kegemilangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam fikih Islam. Kelahiran berbagai mazhab fikih

dengan pola dan karakteristik masing-masing menyebabkan timbul perbedaan pendapat dan beragamnya hasil hukum yang digalinya. Para Imam mazhab seperti Abū Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan yang lainnya, tentu masing-masing menawarkan berbagai macam teori, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi yang menjadi pijakan mereka dalam menentukan suatu hukum (Zahid, 2015).

Seiring perkembangan zaman, adanya mazhab-mazhab fikih dalam Islam menimbulkan problematika di kalangan orang awam yang fanatik terhadap mazhabnya sendiri, sehingga timbul kerenggangan sesama umat Islam yang dilandasi karena perbedaan mazhab. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul dari beberapa kalangan untuk menyamakan satu mazhab dalam satu wilayah termasuk dalam satu negara. (Al-Islah, 2018,2)

Sejarah Perkembangan Madzhab Periode Pertumbuhan (Abad k 0-1H) Madzhab Pada Masa Rasulullah bila diruntut ke belakang, mazhab fiqh itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, Madzhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas Ijtihad (pendapat) para sahabat dalam memahami agama, karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya al-Quran dan Hadits, sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing; maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Latar belakang timbulnya madzhab karena Perbedaan Pemahaman (Pengertian) Tentang Lafadz Nash, Perbedaan Dalam Masalah Hadits serta Perbedaan dalam Pemahaman dan Penggunaan Qaidah Lughawiyah Nash dan lain-lain.

Periode perkembangan Madzhab :

- a. Periode Pertumbuhan (abad ke 0 – 1 H)
- b. Periode Pembentukan (abad ke 1-2 H)

- c. Periode Keemasan (abad ke 3-9 H
- d. Periode Kemunduran (abad ke 10-13 H)
- e. Periode kebangkitan (abad ke 14 – sekarang). (Stis Al-Manar, 2020,20)

3.4. Pengertian Ushul Mazhab

Ushul madzhab adalah kaidah-kaidah dasar, metode, dan prinsip istinbaht hukum yang digunakan oleh seorang imam madzhab dalam mengali dan menetapkan hukum syari'at dari dalil-dalilnya, dengan kata lain ushul madzhab menjelaskan bagaimana cara berpikir hukum seseorang imam madzhab bukan hasil hukumnya. Ushul madzhab adalah kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang dijadikan dasar oleh seorang imam dalam membangun madzhabnya dalam istinbadh hukum, yang mana sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnah dan mencakup prinsip penetapan seperti ijma', qiyas, dan sumber hukum islam lainnya.

Ushul mazhab pola pikir dan metode pengambilan hukum yang menjadi ciri khas suatu mazhab seperti alqur'an, sunnah, ijma' dan lainnya. (Hasan,2016, 27)

3.5. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zauta, kemudian populer dengan sebutan Abu Hanifah. Ia dilahirkan di kuffah pada tahun 80H/699M, dan meninggal di baghdad pada tahun 150H/767M.

Imam Abu Hanifah diberi gelar dengan sebutan Hanifah karena salah seorang putranya bernama Hanifa. Bahkan ada yang meriwayatkan sebab disebut Hanifah karena beliau erat berteman dengan tinta, sebab perkataan Hanifah menurut bahasa iraq berarti dawat atau tinta, yaitu beliau senantiasa membawa dawat guna menulis ilmu yang diperoleh dari guru beliau. Menurut riwayat lain, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh pulamengerjakan kewajiban dalam Agama, karena perkataan Hanifah dalam bahasa Arab artinya cenderung kepada agama yang benar.

Tempat kelahirandan perjalanan kehidupannya mulai dari kecil sampai dewasa sangat memberikan warna yang jelas terhadap sikap dan kepribadiannya, lebih lagi terhadap pola pikirnya berorientasi atau mendorong ke arah aliran ra'yu yang selalu berlandaskan rasio. Memamng biasa kondisi lingkungan dan di salah satu yang terpnting untuk melihat pemikiran keintelektualan seorang tokoh adalah guru-guru yang mengajarnya. Sebab bagaiman pun banyak sedikitnya telah terjadi kontrak intelektual yang mempengaruhinya tersebut dalam besikap sesuai dengan gurunya. (Maradingin, 2020, 54)

3.6. Guru-Guru Abu Hanifah

Zaman Abu Hanifa dipenuhi dengan ulama yang agung dari kalangan tab'iin dan selain tab'in. Dengan begitu memudahkan untuk banyak mendengar dari mereka, dan besar kemungkinan di antara guru-gurunya yang paling masyur adalah:

1. Atho' bin abi Robah (W, 114 H)

Beliau adalah guru yang paling agung yang mulia sebagaimana dikatakan olehnya.

2. As-Sya'bi (W,104 H)

Beliau adalah orang yang mengarahkannya kepada pencarian ilmu dan duduk dimajlis ulama.

3. Amr bin Dinar (W, 126 H)
4. Nafi' maula ibnu Umar (W, 177 H)
5. Qotada bin Nu'amah (W, 118)
6. Ibnu Syihab Az-Zuhri (W, 124 H)
7. Muhammad bin Al-Munkadir (W, 130 H)
8. Hisyam bin Urwah (W, 146 H)
9. Hammad bin Abi Sulaiman (W, 120 H)

Beliau adalah gurunya yang paling berpengaruh di mana ia belajar intensif darinya selama 18 thn. (Empat Mazhab Fiqih, 2016, 27)

3.7. Murid-Murid Abu Hanifah

Abu Hanifah mewarisi halaqoh gurunya, Hammad. Halaqoh ini ramai oleh pengikut Hammad dan orang-orang yang mendatangi ilmu fiqihnya. Dan dengan duduknya Abu Hanifah, sebagai pemimpin halaqoh ini, dengan ilmu, kesabaran dan simpatinya, majlis ini didatangi manusai dari seagala tempat hingga menajdi halaqoh ini terbesar yang ada di masjid dan lulis dari halaqoh alumni yang tak teritung jumlahnya. Ada diurutan teratas dari pengikut dan murid Abu Hanifah adalah para pakar ulama senior seperti:

1. Qodhi al- Qudhot Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari (W, 182 H)

Yaitu, Qadi besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid, dia banyak mengembangkan Madzhab Abu Hanifa, terutama dalam penulisan dasar-dasar Mazhab dan penyebaran pendapatnya keseluruh dunia, dia adalah seorang mujtahid mutlak.

2. Zufar bin al-Hudzail at-Tamimi (W, 158 H)

Dilahirkan di Ashifan, meninggal di Basrah, mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas.

3. Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani (W, 189 H)

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, (204 H)

beliau ini seorang murid Imam Hanafi Yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H/20 Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya Menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama. (AZ-Zuhaili, 1984 :46)

5. Abdullah bin al-Mubarak (W, 181 H)
6. Al-Waki' bin al-Jarah (W, 197 H)
7. Isa bin Aban bin Shodaqoh (W, 221 H)
8. Dan anak laki-lakinya Hammad bin Abi Hanifa (W, 170 H). (Empat Mazhab Fiqih, 2016, 27)

3.8. Metode Istinbat Hukum Abu Hanifah (Ushul Mazhab Hanafiyah)

Istinbadh adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Adapun metode dan cara memahami, menetapkan, dan mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu:

1. Memahami hukum dari nash atau teks syara' (Alqur'an atau Sunnah) secara langsung tertulis atau terbaca atau tidak secara langsung tersirat dibalik apa yang tertulis atau terbaca). Pemahaman nash secara tekstual ini disebut menggunakan kaidah kbahasaan atau mengetahui arti teks.
2. Memahami hukum tidak dari nash syra' baik yang tertulois secara langsung maupun tidak, tetapi dari jiwa nash syara' itu yang mana jiwa nash itu dapat diketahui dari maksud Allah dalam menetapkan hukum yang terkandung dalam teks hukum tersebut. (Syarifuddin, jiid 2. 01)

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama al-Ra'yi.

Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'iy menggunakan ra'yu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW. Sebagaimana telah dikemukakan oleh diatas, Imam Abu Hanifah

berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang qath'iy (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan Hadits), atau masih bersifat zhanny dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:

1. Al-Quran

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimula dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Quran merupakan sendi al-Syariah dan tali Allah yang kokoh, ia adalah yang umum yang kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya, al-Kitab sumbernya, dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya (Djaluli, 2010,62)

2. Al-Sunnah

Kata سنة berasal dari kata etimologi secara سن – يسن – سنة berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya menurut Imam Abu Hanifh al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan al-Kitab yang mujmal sebagaimana fungsi

Nabi SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan. (syarifuddin,2009,86)

3. Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa sahabat adalah jawaban, pendapat, ataupun putusan hukum islam yang diberikan oleh sahabat nabi Muhammad SAW, untuk menyelesaikan masalah yang tidak disebutkan dalam al -Qur'an dan hadits, para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah. Mereka tau sebab- sebab turunya ayat-ayat al-Qur'an(walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama beragul dengan Rasulullah SAW. Sehingga mereka tau bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan itu, perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah generasinya. (Hasan, 1995 H, 188)

4. Qiyas

Qiyas adalah metode penetapan hukum islam yang melakukan analogi atau perbandingan antara suatu masalah baru yang tidak ada nash (dalil), dengan masalah yang sudah ada hukunya dalam al-qur'an atau sunnah berdasarkan kesamaan 'ilat atau sebab hukum yang sama diterapkan. Abu Hanifa bepegang pada Qiyas apabila ternyata dalam al-Qur'an, Sunnah, atau perkataan sahabat tidak ia temukan, beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada Nash yang ada setelah memperlihatkan 'ilat yang sama antara keduanya. (Hasan, 1995 H, 189)

5. Istihsan

Istihsan adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik" atau" adanya sesuatu itu lebih baik,"atau" mengikuti sesuatu yang lebih baik," atau " mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu. Secara bahasa adanya seseorang yang

menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan. Secara istilah Ibnu Subki mengajukan definisi, beralih dari penggunaan qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat darinya (qiyas pertama) (Syarifuddin, 02, 347)

Istishan sebenarnya merupakan pengembangan dari Qiyas. Penggunaan *ra'yu* lebih menonjol lagi, istishan menukai bahasa menganggap baik atau mencari yang baik menurut istilah ulama Ushul Fiqh, istishan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas 'ilatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memeperkuatnya. (Hasan, 1995 H, 190)

6. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' yang terkait dengan suatu persoalan, menurut istilah ulama fiqh ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah. (Basri, 2019, 45) secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*). Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara'.

7. 'Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

Urf atau adat adalah sesuatu yang telah dikenali, diakui, dan diterima semua orang banyak. (Syarifuddin, 02, 413)

Urf menurut bahasa berarti apa yang bisa dilakukan orang baik dalam kata-kata maupun perbuatan dengan perkataan lain adat kebiasaan. Prinsip Urf bukan saja diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahkan juga diriwayatkan dari Imam lain dalam Mazhabnya. (Hasan 1995 H, 193)

3.9. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling luas penyebarannya, dan paling banyak pengikutnya. Berdasarkan hal tersebut maka karangan-karangannya pun banyak, mulai dari kitab-kitab matan, ringkasan syarah dan lainnya

1. Kitab yang menjadi sandaran

a. Zhohiru ar-Riwayah

Kedudukan kitab ini dalam mazhab Hanafi seperti kedudukan kitab solihin dalam bidang hadits, karena ia adalah rujukan dasar yang kepadanya fiqh Abu Hanifa dan murid-muridnya yang disandarkan

b. Dan yang paling bagus dan terkenal adalah kitab Al-Mabsuth karangan bin abu Sahal As-Sarakhi,

2. Kitab matan yang menjadi sandaran

a. Muktasar Al-Quduri

Karangan mazhab Hanafi dimasanya, abu husein ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Jafar bin Hamdan Al-Quduri (W, 428 H)

b. Bidayatul Muftadi

Karangan imam Al-Alama Hanafiyah dimasanya, Ali bin Abi Bakar bin Abdi al-Jalil al-Maghinani (W, 593)

- c. *Wiqayah ar-Riwayah fi Masa'il al-Hidayah*
Karangan imam Mahmud bin Ahmad bin Ubaidillah bin Ibrahim al-Mahbubi al-Hanafi, yang tewrkenal dengan Taju asy-Syari'ah (W, 673 H)
- d. *Al-Muktar lil Fatwa*
Karangan Imam Majdudin Abdullah Mahmud bin Muadud al-Mushil s
- e. *Majma' al-Bahrain Wa Multaqo an-Nahrain*
Karangan al-Imam al-Mutqin Muzhofaruddin Ahmad bin Ali bin Tsa'lab yang terkensl dengan ibnu Sa'ati (W, 694 H) .
- 3. Dan diantara kitab syarah yang terkenal dan tersebar
 - a. *Raddu al-Muhtar Ala ad-Dur al Muhktar*
Karangan al-Alamah Muhammad Amin Abidin ad-dasqi al-Hanafi (W, 1252 H)
 - b. *Umdat Ar-Ri'ayah fi Hali Syarhi al-Wiqayah*
Karangan al-Alammah Muhammad binAbdihayio al-Laknawi al-Hanafi (W, 104 H) (Empat Mazhab Fiqih, 2016, 47)

3.10. Biografi Imam Syafi'i

Beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hiysam bin Al-Mutahalib bin Abdi Manaf al-Muttahlibi al-Quraisy. Nasabnya berkhir pada abdul Manaf, kakek nabi SAW. Imam syafi'i dilahirkan di Gaza, ada pendapat yang mengatakann di Asqolan, ada yang mengatakan di Yaman pada tahun (150 H). (Empat Mazhab Fiqih. 2016, 123)

Imam Syafi'i adalah pendiri Mazhab Syafi'i seorang ulama yang sangat masyur, setiap orang memeperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang memeperhatikannya mengobati, memuliakan, dan mengagungkannya. (asy-syak'ah, hal,349)

Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqih dan salah seorang dari empat mazahab yang terkenal dalam islam ia hidup dimasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil dilaut tengah pada tahun 150 H / 767 M. (Rahman 1993,159).

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muahammad ibn Idris al-Asyafi'i, ia sering dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karean nama seorang putranya bernama Abdullah, setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan Mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i. Kata Al-Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang ketiga, yaitu Al-Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abadullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. (Chlil 1996,231)

Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasimia al-Muthalibi ibnul Abbas bin Usman bin Syafi'i (rahimullah). Silsilah nasabnya bertemu dengan datuk Rasulullah SAW. Yaitu Abdul Manaf. Dia dilahirkan digazzah palestina pada tahun 150 H, Yaitu pada tahun waafatnya Abu Hanifa dan dia wafat dimesir pada tahun 204 H.

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke mekkah, yang merupakan kampung asal keluarganya. Imam asy-Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dai telah menghafal al-quran semasa kecilnya. Dai pernah tinggal bersama kabila Hudzail di al-bidayah, satu kabila yang terkenal dengan kefasihan bahasa arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka, Imam Syafi'i adalah tokoh bahasa arab dan sastra. Al-Ashmu'i pernah berkata bahwa syair Hudzail telah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini jelas menunjukan bahwa dia adalah Imam dalam bidang bahasa arab dan memainkan peranan penting dalam perkembangannya.

Imam syafi'i belajar dimekah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga Imam Syafi'i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu, Imam asy- Syafi'i baru berumur kira-kira 15 tahun. Setelah itu dia pergi kemadinah. Disana dia menjadi murid Imam Malik bin Anas, dia belajar dan meghafal al-Muwaththa' dalam masa sembilan malam saja. Dia juga meriwayatkan Hadits dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, dan pamannya, Muhammad bin Syafi'i serta lainnya. (Zaid 1986,29)

3.11. Guru-Guru Imam Syafi'i

Dalam pencarian ilmu yang beliau tempuh Imam Syafi'i memiliki puluhan guru yang berjasa dalam mengali kecerdasan beliau, namun ada beberapa guru yang berpengaruh dan memebnetuk dasar kelilmuan yang kokoh serta akhlak yang mulia menghiasi Imam Syafi'i (jauhari, 2018).

Perjalanan ilmiah guru-guru imam Syafi'i yang termasyur Sebelum berpindah kekota madinah, Imam Syafi'i tinggal dikota mekkah dan belajar dengan gurunya-gurunya disana mengambil ilmu Hadits dan fiqh dari ulama disana diantara mereka adalah

1. Sufyan bin Uyainah (W, 197 H)

Salah satu ulama generasi tabi'ut tabbin yang terkenal, dan imam dalam hadits dan ilmu hadits.

2. Muslim bin Khalid az-Zanji (W, 179 H)

Ahli fiqh dari mufti mekkah, serta ulama lainnya, diamadinah ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i berinteraksi cukup lama dengan Imam Malik dan mengmbil ilmu darinya, terutama pada tahun-ytahun terakhir sebelum wafatnya imam Malik (179 H), dan dia membaca didepan Imam Malik kitab Al-Muwattha'

3. Imam Muhammad bin al-Hasan (W, 193 H)

4. Waqi' bin al-Jarah (W, 197 H)

5. Abdul al-Wahhab bin abdi Majid at-Tsaqofi (W, 194 H)

6. Ismail bin Ibrahim al-Basri yang terkenal dengan mana ibnu 'Ulayyah (W, 193 H). (Empat mazhab fiqh, 2016, 125)

3.12. Murid-Murid Imam Syafi'i

Dimekkah ia mendirikan majlis ilmu yang dengannya ia menjadi terkenal dan mazhab fiqhnya tersebar, serat kaidah ushulnya terbangun. Dan pada fase ini Imam Syafi'i mulai muncul dengan kepribadian fiqh baru, menghimpun antara fiqh penduduk madina dan fiqh penduduk irak,. Banyak ulama besar yang berguru pada Imam Syafi'i, yang paling mulia dan paling populer adalah:

1. Imam Ahmad bin Hambal (W, 241 H)
2. Imam Ishaq bin Rahawiyah (W, 238 H)

Dan diantara muridnya yang termasyur di penduduk iraq

3. Abu Tsaur al-Kalbi (W, 240 H)
4. Abu ali al- Karabisi (W, 248 H)
5. Al-Haan Az-Za;farani (W, 260 H)

Dan murid yang masyur ketika menetap dimesir adalah

6. Imam al-Buwaithi (W, 231 H)

Beliau murid Imam Syafi'i yang paling agung, terkenal dalam bidang fiqh dan fatwa, mempunyai karya fiqh sendiri yang disebut al-Mukhtashar (al-Buwaithi) yang merupakan kitab ringkasan dari pendapat-pendapat imam Syafi'i.

7. Imam al-Muzanni (W, 264 H)

Beliau seorang ulama fiqh mazhab Syafi'i yang terkenal, terpercay oleh imam Asy-Syafi'i, terkenal dalam pendapat dan perdebatan dengan gurunya dalam berbagai masalah, di mengabdikan pada fiqh Syafi'i, mengarang karya dalam fiqh Syafi'i dan menyusun hukum-hukumnya, dia juga menyusun karya yang disebut dengan al-Mukhtashar (al Muzani).

8. Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Maradi (W,270 H)

Dia adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang paling banyak berhubungan dengan gurunya, riwayatnya tentang pendapat-pendapat imam Asy-Syafi'i lebih banyak diriwayatkan darinya

daripada murid-murid imam Asy-Syafi'i yang lainnya, bahkan kitab al-umm, kitab pertama imam Asy-Syafi'i adalah riwayat darinya. (Empat Mazhab fiqh, 2016, 128)

Perkembangan mazhab Syafi'i selain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi di seluruh pelosok-pelosok negara Islam, baik di barat maupun di timur, yang dibawa oleh para murid dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Irak. Banyaknya murid-murid imam Asy-Syafi'i di atas secara otomatis membantu tersebarnya mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Murid-muridnya tidak hanya menerima ajaran-ajaran fiqh imam Asy-Syafi'i, tetapi mereka juga melakukan pensyarahan terhadap fiqh Syafi'i dan mengembangkannya, sehingga mazhab Syafi'i kaya dengan kitab-kitab fiqh.

3.13. Metode Istinbat Hukum (Ushul Mazhab Syafi'iyah)

Ushul mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i terhitung sebagai orrang petama yang mengarang kitab ushul fiqh, dan risalahnya yang dikarang dalam disiplin ilmu ini adalah karangan pertama yang sampai kepada kita, dengan demikian, Imam Syafi'i menulis sendiri ushul mazhabnya, sehingga beliau melepaskan dari para pengikutnya beban yang ditanggung oleh pengikut mazhab-mazhab lain untuk menyimpulkan dasar hukum mazhab dalam permasalahan furu'mereka. Imam Syafi'i telah menyusun ushul istinbadh atau dasar mazhab nya dan membahasnya dengan terperinci, dan kadang menyebutnya secara global dibearpa tempat pada dua kitabnya; kitab Ar-risalah dan Al-Umm. (Empat mazhab fiqh, 2016, 138)

Prinsip dasar dari Mazhab ini diperoleh dari kitab ar-Risalah, yaitu kitab yang membahas tentang Ushul Fiqh sumber penetapan hukum (istinbdh) yang digunakan Imam Syafi'i adalah al'Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Qiyas ini dalam kitab ar-Riasalah disebut sebagai ijtihaad, namun yang perlu dipahamidari Mazhab ini bahwa qiyas yang digunakan tidak banyak dan

meluas sebagaimana yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah beserta para pengikutnya. (Pamungkas dan Surahman, 2015, 13)

Beliau tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber Mazhabnya, karena ia merupakan ijtihad yang ada kemungkinan salah ia juga tidak beramal dengan istihsan yang diterima oleh golongan Hanafi dan Maliki. Ia juga menolak masalih mursalah dan tidak setuju menjadikannya 'amal ahl al-Madina (perbuatan penduduk madina) sebagai hujjah. Ahli Baghdad telah meyifatkan Imam Asy-Syafi'i sebagai Nashir Sunnah. (az-zuhaili, 2010, 55)

1. Al- -Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama, yang dimaksud dengan al-qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf dalam bahasa arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah al-fatiha dan dihiri dengan surah an-nas.

2. Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat nabi, sedangkan sunnah dalam istilah fiqh adalah sifat hukum bagi sesuatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukan dan tidak berdosa orang yang tidak melakukan. (Syarifuddin, 2009,26)

3. Ijma.

4. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum sayra' yang bersifat amali, Ijma'Merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil.

Adapun ijma pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. Menggunakan qiyas dan at-Takhiyar bila mendapat iktilaf. (Zuhairi,1996,113).

5. Qiyas

Qiyas adalah metode penetapan hukum yang melakukan analogi atau perbandingan antara suatu masalah baru yang tidak ada nash atau dalil dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam al-qur'an dan sunnah berdasarakan kesamaan 'ilat atau sebab hukum yang sama diterapkan. (Hasan,1995 H. 189)

Sumber hukum ketiga yang digunakan Imam Syafi'i adalah qiyas, Imam Asy-Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi Syari'at Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada Nash pasti. Mengenai sumber hukum ini, Muhammad Abu Zafrah mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan

dasar-dasarnya). Jadi Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai dasar hukum setelah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijam'

3.14. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i termasuk orang yang alim juga sebagai seorang penyair sehingga banyak syair-syair yang beliau tulis dan yang terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih banyak kita jumpai. Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan Qaul Jadid, sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan Qaul Qadim. Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah:

a. Al-Umm.

Dalam format kitab al-Umm yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang dibukukan dalam satu kitab al-Umm diantaranya adalah: Al-Musnad, berisi sanad Imam Syafi'i dalam hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i, Khilāfu Mālik, berisi bantahanbantahannya terhadap Imam Malik gurunya, Al-Radd „Alā Muhammad Ibn Hasan, berisi pembelaanya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah, Al-khilāfu Ali wa Ibn Mas“ud, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama irak dengan Ali Abi Thalib dan Abdullah Bin Mas“ud, Sair al-Auza“i, berisi pembelaanya atas Imam al-Auzai dari serangan Abu Yusuf, Ikhtilāf al-Hadīts, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang tercetak sendiri, Jimā“ al-„Ilmi, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.

a. Kitab Ar-Risalah.

Kitab Ar-Risālah adalah karya monumental Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqh, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan maknanya al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar Imam Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi. Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risālah ini. (Wildan,2018,29).

Dan diantara karangan-karangannya yang sampai ketangan kita dan dia termasuk dalam kitab al-Umm, namun kami sebutkan sendiri untuk penjelasan dan Keterangan dan penulisannya

1. Kitab iktilaf Abi Hanifa wa ibn Abi Laila

Ini adalah karangan Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani, kemudian imam Syafi'i datang dan menulis ulang kitab ini untuk menjelaskan ijihad-ijihad dan tarjihnya.

2. Kitab iktilaf Ali wa Abdillāh ibn Mas'ud RA

Didalam kitab ini Imam Syafi'i menghimpun permasalahan-permasalahan yang didalamnya para ulama irak umamnyadan pengikut mazhab hanafi secara khusus bersebrangan dengan dua sahabat tadi.

3. Kitab iktilaf Malik wa AS-Syafi'i

Ini adalah masalah yang didiktekan kepada muridnya Ar-Rabi' al-Maradi.

4. Kitab Siyar al-Auza'i

Didalamnya ia mengkritisi ijihad Imam al-Auza'i seputar hukum jihad dan permasalahannya. (Empat mazhab fiqih, 2016, 129)



UIN IMAM BONJOL
PADANG